

## BUPATI BATANG ANGGARKAN BOSDA RP34 MILIAR UNTUK INSENTIF GURU NON ASN



Sumber Gambar : <https://blokbojonegoro.com/2020/01/31/dana-bosda-rp14-m-untuk-siswa-sd-smp-dan-ma/>

### Isi Berita:

Batang - Pemerintah Kabupaten Batang setiap tahunnya mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp34 miliar, untuk insentif guru dan tenaga kependidikan Non Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu disampaikan Bupati Batang Wihaji usai menghadiri Halal Bihalal Paguyuban Tenaga Honorer Pendidik dan Kependidikan (Pagardika) Batang di GOR Indoor Abirawa, Kabupaten Batang, Kamis (12/5/2022).

“Insentif itu dianggarkan melalui Bantuan Operasional Daerah (BOSDA), nilai insentifnya yang diterima tiap bulannya bervariasi sesuai dengan masa pengabdian,” jelasnya.

Ia pun menyebutkan nilai insentif terendah untuk guru non ASN Rp800 ribu dan tertinggi Rp1.8 juta. Adapun untuk insentif tenaga kependidikan seperti penjaga sekolah menerima setiap bulannya Rp500 ribu.

“Nilai insentif sebesar itu, tidak ada di daerah lain. Hanya ada di Batang,” tuturnya.

Ia juga belum berani menjanjikan kenaikan insentif tenaga pendidikan Non ASN untuk tahun yang akan datang.

“Kita lihat kemampuan keuangan kita setiap tahun, kalau memang ada potensi pasti kita ngerti kok,” ungkapnya.

Bupati juga menyatakan sangat memahami suasana kebatinan para guru Non ASN yang telah lama mengabdikan mencerdaskan generasi Bangsa.

“Oke Pemerintah Pusat memberikan batasan usia guru menjadi ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Tapi juga harus memberikan solusi.

Solusi itu, memprioritaskan guru Non ASN yang masuk data dapodik yang sudah mengabdikan lama,” terangnya.

Ia pun menambahkan, guru Non ASN yang mengabdikan lama dengan usia sudah berumur, kalau disaingkan dengan yang baru, bisa dipastikan kalah.

“Maka itu yang menjadi prioritas untuk diterima menjadi ASN atau P3K yang terdata dapodik bagi pengabdianya sudah lama. Itu harapan kita,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Pagardika Batang, Soebono mengatakan, guru Non ASN yang terdata di dapodik sekitar 2.300 orang, kalau yang belum terdata di dapodik sebanyak 2.600 orang.

“Kami berharap semua guru atau tenaga pendidik Non ASN ini bisa menjadi ASN atau P3K. Kalau yang usianya belum 35 tahun bisa Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), tapi yang sudah usia di atas itu harapannya bisa jadi P3K,” ujar dia. (MC Batang, Jateng/Edo/Jumadi)

#### **Sumber Berita :**

1. <https://berita.batangkab.go.id/?p=1&id=9071>, tanggal 12 Mei 2022
2. <https://www.ayosemarang.com/umum/pr-773383745/anggarkan-bosda-rp-34-miliar-untuk-insentif-guru-non-asn-bupati-wihaji-tidak-ada-di-daerah-lain>, tanggal 12 Mei 2022
3. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/631485/bupati-batang-anggarkan-bosda-rp34-miliar-untuk-insentif-guru-non-asn?video=>, tanggal 12 Mei 2022
4. <https://www.elshinta.com/news/268012/2022/05/13/pemkab-batang-anggarkan-rp34-miliar-untuk-insentif-guru-nonasn>, tanggal 13 Mei 2022

#### **Catatan :**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana BOS Pada Pemerintah Daerah
  - a. Pasal 3
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penerima dan Jumlah Dana BOS pada setiap Satdik berdasarkan alokasi Dana BOS setiap provinsi ditetapkan berdasarkan keputusan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Penerima dan jumlah Dana BOS pada Satdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar perencanaan dan penganggaran Dana BOS pada setiap Satdik
  - b. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa Perencanaan dan Penganggaran Dana BOS setiap Satdik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada APBD Provinsi, yaitu:

- a) dalam bentuk program dan kegiatan bagi Satdikmen negeri dan Satdiksus negeri yang diselenggarakan oleh provinsi; dan
  - b) dalam bentuk hibah bagi Satdikmen swasta dan Satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat serta Satdikdas negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBD yang menyatakan bahwa Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
3. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
- a. ayat (1) yang menyatakan bahwa DAK Nonfisik terdiri atas:
    - a) Dana BOS;
    - b) Dana BOP PAUD;
    - c) Dana BOP Kesetaraan;
    - d) Dana Tamil Guru ASN Daerah;
    - e) DAK Nonfisik Jenis Lainnya.
  - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a) BOS Reguler;
    - b) BOS Kinerja; dan/atau
    - c) BOS Afirmasi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
- a. Pasal 3
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP PAUD merupakan Satuan PAUD yang meliputi:
      - a) Taman kanan-kanak;
      - b) Kelompok bermain;
      - c) Taman penitipan anak;
      - d) Satuan PAUD sejenis;
      - e) Sanggar kegiatan belajar; dan

- f) Pusat kegiatan belajar masyarakat.
    - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Dana BOP PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
      - a) Dana BOP PAUD Reguler; dan
      - b) Dana BOP PAUD Kinerja.
  - b. Pasal 6
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOS meliputi:
      - a) SD;
      - b) SDLB;
      - c) SMP;
      - d) SMPLB;
      - e) SMA;
      - f) SMALB;
      - g) SLB; dan
      - h) SMK.
    - 2) ayat (2) menyatakan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Dana BOS Reguler; dan
      - b) Dana BOS Kinerja
  - c. Pasal 9 yang menyatakan bahwa Satuan Pendidikan penerima Dana BOP Kesetaraan merupakan Satuan Pendidikan Kesetaraan yang meliputi:
    - a) Sanggar kegiatan belajar; dan
    - b) Pusat kegiatan belajar masyarakat.
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini, Dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
- a. Pasal 3 menyatakan bahwa Pembukaan Rekening Satuan Pendidikan pada satuan pendidikan penerima Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
  - b. Pasal 4 menyatakan bahwa Rekening Satuan Pendidikan yang dibuka oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a) Atas nama Satuan Pendidikan sesuai dengan nama terdaftar dalam Dapodik;
    - b) Nama rekening disertai dengan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN); dan

- c) Dikeluarkan oleh bank umum yang terdaftar dalam Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan/atau Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS) yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Pasal 5
  - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Rekening Satuan Pendidikan yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus diverifikasi dan validasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
  - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan Rekening Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan.
- d. Lampiran tentang Alur Pengelolaan Rekening Satuan Pendidikan Dalam Penyaluran Dana BOS, Dana BOP PAUD, dan Dana BOP Pendidikan Kesetaraan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*